BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Al Qur'an adalah kitab suci yang merupakan wahyu Allah SWT yang mengupas hikmah Allah yang masih murni dan tidak terkontaminasi dengan ciptaan manusia seperti kitab samawi lainnya. Al Qur'an merupakan cahaya kebenaran (*Hidāyah*), pedoman hukum (*syara'*), sumber tata tertib Allah SWT bagi kehidupan, cara untuk mengetahui halal dan haram, sebagai inspirasi hikmah, kebenaran dan keadilan, serta penuntun moralitas yang terpuji (*al-Akhlāq al-Karīmah*) untuk memperbaiki kehidupan dan perilaku manusia. Fokus bahasannya tidak hanya bersentuhan dengan manusia saja, akan tetapi segala hal yang ada di alam semesta ini tidak ada yang terlewatkan karena memang Al Qur'an bersifat universal dan fleksibel.[1]

Firman Allah di dalam Al Qur'an surat al-An'am: 38

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ .... الأية

"Tiadalah kami alpakan sesuatupun didalam *Al-Kitab*"[2]

Sebagian *Mufassirin* menafsirkan kata "*al-Kitāb*" dengan Lauh Mahfuzh, dalam artian bahwa nasib semua makhluk itu sudah ditetapkan dalam Lauh Mahfuzh. Dan ada yang menafsiri dengan Al Qur'an, dengan arti bahwa di dalam Al Qur'an

---

[1]. Wahbah Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr*, Juz.1 (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2007), 15.

[2]. Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Saudi Arabia: *Mujamma' Al-Malik Fahd li Thibā'at Al-Mushhaf Al-Syarīf Madīnah Al-Munawwarah*, 1418 H), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ada pokok-pokok Agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, serta kebahagiaan makhluk pada umumnya.[3]

Al Qur'an yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai *way of life,* pemberi solusi yang paling ampuh bagi segala aspek kehidupan manusia.

Firman Allah di dalam Al Qur'an surat al-Ankabut: 51

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Tidakkah cukup bagi mereka, bahwasanya Kami (Allah) telah menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) atasmu (Muhammad) yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya tentang yang demikian itu menjadi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman."[4]

Di antara pokok kandungan Al Qur'an adalah tentang hukum-hukum pernikahan dan keluarga.

Pernikahan adalah *fitrah* setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan.[5] Setiap jenis membutuhkan pasangannya, lelaki membutuhkan wanita, begitu juga sebaliknya wanita membutuhkan lelaki. Ini adalah *fitrah*. Islam diturunkan Allah untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semaunya sehingga menjadi penyebab bencana.

---

[3] *Ibid.*
[4] Departemen Agama, *Al-Quran* ..., 94.
[5] QS. *Al-Dzāriyāt*: 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah akad yang diberkahi, dimana seorang pria menjadi halal bagi seorang wanita. Mereka memulai perjalanan hidup berkeluarga yang panjang dengan saling cinta, tolong menolong dan toleransi.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, " Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6] Al Qur'an menggambarkan hubungan yang sah itu dengan suasana yang menyejukkan, mesra, akrab, kepedulian yang tinggi, saling percaya, pengertian dan penuh kasih sayang. Firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Dan di antara tanda-tandanya, bahwa Dia menciptakan untuk kamu dari dirimu istri-istri, agar kamu menjadi tenang dengannya, dan menjadikan antara kamu kemesraan dan kasih sayang. Sungguh yang demikian itu menjadi tanda bagi kaum yang berfikir." (Al-Rum [30]: 21).[7]

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan (*Sakinah*) dalam hidup karena iklim dalam rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan kemesraan.

---

[6] UU RI No. 1 tahun 1974, Tentang *Perkawinan,* Cet. I (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), 8.

[7] Departemen Agama, *Al-Quran* ..., 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

Islam memandang dan menjadikan pernikahan sebagai dasar suatu masyarakat yang baik dan teratur, karena pernikahan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan batin. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan bukanlah ikatan yang biasa seperti perjanjian jual beli, melainkan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak disatukan menjadi suami-istri dengan menggunakan nama Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 21: [8]

... وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ... (الأية)

"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"

Sabda Rasulullah SAW:

فَاتَّقُوْا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ .... الحديث.[9]

"Takutlah kepada Allah akan urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan amanah Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah". (H.R. Muslim).

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan hal yang sakral. Pernikahan dibangun dengan dasar-dasar yang mulia. Ada sebuah cita-cita indah bersama dari kedua pasangan itu untuk diwujudkan di masa depan. Jadi, pada dasarnya suatu perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup. Artinya seorang muslim dalam membangun rumah tangganya agar diusahakan untuk tidak berakhir dengan perceraian.

---

[8] *Ibid.*,120

[9] Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūri, *Al-Jāmi' al-Shahīh*, juz. 4 (Beirūt: Dār al-Jail, t.t.), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses membangun pernikahan yang sakinah dan bahagia sering tidak semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan pasangan. Pada awalnya hubungan asmara bisa saja terasa sangat menggairahkan, meyakinkan, dan menyenangkan, pada masa-masa perkenalan, namun hal itu akan berubah ketika memasuki masa pernikahan, hubungan pernikahan dengan sendirinya menuntut agar pasangan suami-istri memiliki kekuatan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia.

Pernikahan akan menjadi tolok ukur kemampuan dan ketrampilan pasangan suami-istri dalam menyelesaikan konflik. Dengan begitu sepasang suami-istri akan menyadari bahwa hal-hal yang berjalan dengan baik pada tahap-tahap awal pernikahan, mungkin tidak dapat berfungsi baik pada tahap-tahap berikutnya, yakni ketika pasangan suami-istri menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru dalam hal hubungan.

Sepanjang hidup pernikahan, sebagian pasangan akan menghadapi tekanan-tekanan dan tantangan-tantangan baru yang mungkin tidak sedikit. Tekanan-tekanan tersebut bisa berasal dari luar pernikahan, bisa juga dari dalam pernikahan itu sendiri, atau bahkan dari hal-hal yang sudah lama terpendam jauh di dalam diri masing-masing pasangan.

Menyesuaikan diri dengan pasangan untuk hidup harmonis, menyeimbangkan tugas-tugas karir yang sedang menanjak, membesarkan anak-anak dan memberikan dukungan satu sama lain adalah tugas yang sangat kompleks. Banyak pasangan yang terkejut kala mereka mendapati bahwa konflik-konflik lama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum terselesaikan dengan orang tua atau saudara-saudara kandung mereka muncul kembali ke permukaan dalam hubungan pernikahan. Setiap konflik tersebut menunjukkan adanya tuntutan yang besar terhadap pasangan suami-istri ketika mereka berusaha menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut penyeimbang kendali dan belajar memahami arti pengorbanan pada berbagai tingkatan yang baru dan bagaimana mempercayai orang yang dicintai.

Pernikahan tidak selalu menghasilkan banyak tuntutan bagi orang-orang yang menjalaninya. Orang-orang terdahulu –mungkin– tidak begitu peduli dengan hal-hal tersebut. Bagi mereka pada umumnya, pernikahan adalah bagian dari kelangsungan hidup. Suami mencari nafkah sedangkan istri merawat rumah dan anak-anak. Namun kehidupan semakin kompleks, dan tuntutan adanya keintiman dalam pernikahan generasi pendahulu tidaklah sebesar tuntutan generasi sekarang.

Dewasa ini, pasangan suami-istri menginginkan jauh lebih banyak hal dari pernikahan. Mulai dari kehidupan materialis, fisik yang indah, keilmuan, ras, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Harapan-harapan yang lebih tinggi itu, kadangkala menjadikan pasangan lupa pada tanggung jawab masing-masing, oleh karena itu pasangan suami-istri sangat perlu mengetahui arti pernikahan[10].

Pernikahan merupakan jalan yang aman bagi manusia untuk menyalurkan naluri seks. Pernikahan dapat memelihara dan menyelamatkan keturunan secara baik dan sah. Hal ini sebagaimana dituturkan dalam Hadis:

---

[10]. M.Cholil Nafis (et.al), *Keluarga Maslahah*, cet. 1, (Jakarta: Mitra Abadi, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلاَ نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ».[11]

Diriwayatkan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah, ia berkata: saya pernah berjalan bersama Abdullah di Mina. Kemudian Utsman menemui Abdullah sambil berdiri bercakap-cakap. Berkatalah Utsman padanya: wahai Abu Abdurrahman, maukah aku nikahkan engkau dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu pada apa yang dahulu pernah engkau alami? (Alqamah menuturkan), kemudian Abdullah berkata: Jika memang engkau mengatakan demikian, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih bisa menjaga penglihatan dan menjaga kemaluan (dari berzina). Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat mengendalikan syahwatnya.

Di samping itu, pernikahan pada dasarnya menjaga martabat wanita sesuai dengan kodratnya, sehingga tidak muncul kesan bahwa wanita hanya sebagai pelampiasan nafsu seks lelaki.

Kebahagiaan pernikahan dapat diukur dari sejauh mana upaya pasangan suami-istri dapat mewujudkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu memiliki pengetahuan tentang pasangannya, memelihara rasa suka dan kagum kepada pasangannya, saling mendekati, merespon pasangannya, mampu memecahkan masalah, dan menciptakan makna bersama di dalam pernikahannya.

---

[11] Muhammad bin Futuh Al Hamidi, *Al-Jam'u Baina Al Shahīhain Al-Bukhari wa Muslim*, Juz 1, (Beirūt: Dār al Nashr/Dār al-Hazm, 2002M), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pasangan suami-istri tentu menginginkan kebahagiaan dalam pernikahan, namun ternyata untuk dapat me-wujudkannya tidaklah mudah. Diperlukan upaya dan kesadaran dari pasangan suami-istri untuk mampu membuang ego masing-masing untuk bisa bekerjasama dalam menghadapi segalanya. Hal itu tentu saja berdampak kepada tidak sedikit pasangan suami-istri yang akhirnya gagal mencapai kebahagiaan pernikahan.

Salah satu tanda kegagalan pasangan suami-istri dalam mencapai kebahagiaan pernikahan adalah terjadinya perceraian. Perceraian merupakan akumulasi dari kekecewaan yang berkepanjangan yang disimpan dalam alam bawah sadar individu. Adanya batas toleransi pada akhirnya menjadikan kekecewaan tersebut muncul ke permukaan, kemudian keinginan untuk bercerai begitu mudah.

Dari fakta yang kita amati langsung di masyarakat maupun dari yang kita ketahui dari media massa, kita dapat mengatakan bahwa begitu banyak masalah yang muncul ke permukaan berkaitan dengan kehidupan keluarga sebagai akibat dari perkawinan. Masalah-masalah dalam keluarga khususnya yang menyangkut hubungan suami-istri, demikian merebak seolah tak ada akhirnya. Masalah-masalah tersebut selayaknya diatasi sesegera mungkin, dan kalau tidak segera diatasi tidak saja mengakibatkan terganggunya komunikasi mereka namun juga dapat berakibat lebih jauh berupa terganggunya kualitas perilaku seksual mereka dan tidak menutup kemungkinan menjadi betul-betul tidak sehat perilaku seksualnya.

Kehidupan keluarga yang harmonis, utamanya hubungan suami-istri yang harmonis, tentu saja menjadi harapan atau keinginan siapapun yang akan dan telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perkawinan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua yang telah melakukan perkawinan atau pernikahan selalu diikuti suatu keharmonisan dalam hubungan mereka, dan bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengalami kegagalan dalam perkawinannya. Setelah dikaji, sumber pemicu dan problem ketidakharmonisan hubungan mereka bermacam-macam dan berbeda-beda.

Problem dan pemicu di seputar pernikahan atau kehidupan berkeluarga biasanya berkisar pada masalah: kesulitan ekonomi keluarga yang kurang tercukupi, perbedaan watak, temperamen dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami-istri, ketidakpuasan dalam hubungan seks, kejenuhan rutinitas, kebosanan hubungan, hubungan dengan keluarga besar yang agak terganggu (kurang baik), adanya orang ketiga (perselingkuhan), atau yang sekarang populer dengan istilah WIL (Wanita Idaman Lain) dan PIL (Pria Idaman Lain), masalah harta dan warisan, menurunnya perhatian kedua belah pihak, dominasi dan intervensi orang tua / mertua, kesalahpahaman antara kedua belah pihak, poligami dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), belum atau tidak memahami karakteristik pasangannya, tidak tahu bagaimana seharusnya berkomunikasi yang tepat dengan pasangannya, salah satunya tidak mencintai pasangannya sepenuh hati, atau mencintai pasangannya namun tidak bisa mewujudkan cintanya, dan lain sebagainya.

Peran suami-istri secara optimal dan proporsional sangat menentukan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Allah SWT menguraikan hubungan yang saling menguntungkan antar pasangan suami-istri di dalam Surat Al-Baqarah ayat 187:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ... (الأية)

Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.[12]

Al Qur'an menggaris bawahi hal ini dalam rangka jalinan perkawinan karena betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya. Suami dan istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi.

Ayat ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami-istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri harus dapat berfungsi "menutup kekurangan pasangannya". sebagaimana pakaian menutup aurat pemakainya.

Betapa indah perumpamaan yang digunakan Allah dalam menerangkan hal hubungan suami-istri ini. Tidak ada kata-kata atau kalimat di buku manapun kecuali Al-Qur'an yang dapat menggambarkan dengan sangat indah, penuh perasaan, dan dengan cakupan yang menyeluruh tentang hak dan kewajiban yang saling menguntungkan antar suami-istri sebegitu ringkasnya sebagaimana ayat tadi.

Untuk memahami lebih jauh makna kalimat yang indah tadi, maka diperlukan penelitian lebih lanjut guna menjelaskan makna kalimat tersebut, yang terejawantahkan dalam bentuk skripsi dengan judul " **Peran Suami dan Istri Dalam**

---

[12] Departemen Agama, *Al-Quran* ..., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Surah al-Baqarah : 187 (Kajian Tafsir *Tahlily*)".

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dari ayat ini yaitu : ayat ini secara garis besar menjelaskan tentang hal-hal seputar puasa meliputi kebolehan melakukan aktifitas seksual ketika malam hari juga menjelaskan tentang kebolehan makan pada malam harinya sampai fajar menyingsing.

Selain menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa –kalau kita amati dengan teliti– maka kita akan menemukan bahwa ayat juga membahas tentang masalah keharmonisan rumahtangga.

Mengingat pentingnya keharmonisan dalam rumahtangga dan upaya untuk mewujudkan hikmah dan tujuan nikah, maka dalam skripsi ini akan mencoba untuk melihat makna lafazh "*Hunna Libāsun Lakum Wa Antum Libāsun Lahunna*" dalam surat al-Baqarah :187 dari sudut pandang yang berbeda sehingga diharapkan dapat menyingkap makna lain dari ayat ini.

C. BATASAN MASALAH

Untuk memberi arahan yang jelas dan ketajaman analisa pembahasan, maka penting adanya pembatasan masalah, karena dalam ayat ini tidak hanya menjelaskan tentang masalah rumah tangga, tetapi justru secara garis besar ayat ini menjelaskan tentang hukum puasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat pentingnya keharmonisan dalam rumahtangga dan upaya untuk mewujudkan hikmah dan tujuan nikah, maka fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah eksplorasi pemahaman makna lafazh "*Hunna Libāsun Lakum Wa Antum Libāsun Lahunna*" dalam surat al-Baqarah : 187, sehingga memberikan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda terutama yang berhubungan dengan keharmonisan dalam rumahtangga.

D. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran kalimat "*Hunna Libāsun Lakum Wa Antum Libāsun Lahunna*" dalam surat al-Baqarah :187?
2. Bagaimana Peran Suami-istri dalam Keharmonisan Rumah Tangga berpijak dari surat Al-Baqarah : 187 ?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran tentang makna kalimat "*Hunna Libāsun Lakum Wa Antum Libāsun Lahunna*" dalam surat al-Baqarah :187.
2. Untuk memahami peran suami-istri dalam keharmonisan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengungkap makna lain dari ayat yang lazimnya dipahami sebagai ayat yang menjelaskan tentang hukum puasa.

F. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang Tafsir. Agar hasil penelitian ini betul-betul jelas dan benar-benar berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan penelitian.

Adapun kegunaan hasil penelitian disini ada 2 (dua), yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis:

   Hasil penelitian ini akan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang ilmu keagamaan khususnya mengenai tuntunan Al Qur'an tentang peran suami dan istri dalam keharmonisan rumah tangga.

2. Kegunaan secara praktis:

   a. Bagi Fakultas:

      Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran dan menambah sumber bacaan di perpustakaan.

   b. Bagi Peneliti:

      Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa, khususnya bagi peneliti sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. PENEGASAN JUDUL

Skripsi ini merupakan suatu penelaahan tentang peran suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis berdasarkan pada surat al-Baqarah :187, Untuk itu perlulah dijelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan 1. Peran suami istri. 2. Keharmonisan rumahtangga.

Peran Suami istri yaitu kontribusi suami istri dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-hak mereka .

Keharmonisan keluarga atau rumah tangga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.[13]

H. TELAAH PUSTAKA

Telaah Pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk memberikan kejelasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, yang relevan dengan tema yang terkait .

---

[13] Dadang Hawari, *Al Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental.* (Jakarta:Dana Bhakti Yasa, 1997), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini bukanlah hal yang baru sama sekali, akan tetapi telah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang peran suami-istri dalam rumah tangga. Penelitian tersebut dilakukan oleh:

1. Miftakul Rohmah (Skripsi 2000) Program Strata 1 IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul " Peran Kesetaraan Perempuan Dalam Islam dan Aplikasinya Terhadap Peran Suami-Istri Dalam Rumah Tangga " (Penelitian Kepustakaan) dengan kesimpulan sebagai berikut:
   a. Pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga.
   b. Kedudukan perempuan dalam Islam.
2. Nita Farichah (Skripsi 2009), Program Strata 1 IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Peran Wanita Sebagai Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an" (Penelitian kepustakaan) dengan kesimpulan sebagai berikut:
   a. Adanya perbedaan kedudukan wanita dalam peradaban sebelum Islam dengan peradaban Islam, yang telah mengangkat harkat dan martabat wanita.
   b. Peran wanita sebagai istri dan ibu rumah tangga adalah untuk menjadikan rumah itu sebagai tempat yang menyenangkan dan menentramkan seluruh anggotanya.
3. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliky al-Makky al-Hasany dalam bukunya "*Adāb al-Islām fī nidhām al-Usrah*" menerangkan permasalahan rumahtangga secara luas, dari segi bentuk, aturan, hikmah, dan etika rumahtangga sebelum Islam dan yang sesuai syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku-buku di atas –sebenarnya– belum cukup memadai, walaupun masing-masing saling melengkapi, namun sejauh penelusuran dari berbagai literatur, belum terdapat karya tulis yang khusus membahas dan menjelaskan peran suami dan istri dalam keharmonisan rumahtangga.

I. METODOLOGI PENELITIAN

1. Model Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan *(library research),* yang menyajikan data yang berkenaan dengan permasalahan secara sistematis, yang diperoleh berdasarkan telaah terhadap buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data tersebut akan diperoleh dari sumber-sumber data yaitu tafsir dan bahan-bahan tertulis ataupun buku-buku literatur yang berhasil dikumpulkan sebagai data tambahan.

Dalam penelitian ini sumber data terbagi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama. Adapun data primer tersebut, di antaranya:

1. *Tafsir Mafātih al-Ghaib,* karya al-Razi.
2. *Tafsir al-Maraghi,* Karya al-Maraghi.
3. *Tafsir al-Mishbah,* karya Quraisy Shihab.
4. *Tafsīr Ayāt al Ahkām*, karya Muhammad Ali al-Shābuni.
5. *Al-Tafsīr al-Munīr*, karya Wahbah Zuhailī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder atau pendukung adalah karya-karya yang yang dijadikan sebagai pendukung dan pembatasannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sumber pendukung ini dipergunakan untuk dijadikan penegas sekaligus pembanding, di antaranya:

1. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, karya Cholil Nafis.
2. *Adāb al-Islām fī nidhām al-Usrah*, karya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al Maliki al Makki al Hasani.
3. *Menghadirkan Surga di Rumah*, karya Ahmad Kusyairi Suhail, MA.
4. *40 Langkah Melestarikan Kemesraan Suami-Istri*, karya Drs. M. Thalib.
5. *Ahkām al-Zawāj fī Dhaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, karya DR.Umar Sulaiman al-Asyqar.
6. *Mabāhis al-Zawāj fi Dhaw'i al-Bayān al-Qur'any*, karya Ahmad muhammad al-Syarqawy.
7. Buku-buku lain sebagai referensi, yang berkaitan dengan bahasan tersebut.

2. Metode Pengumpulan dan Analisa Data.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin dari berbagai kitab tafsir yang terkait dan relevan dengan tema tersebut. Dengan cara mendokumentasi literatur dan tulisan yang sesuai dengan kajian penulisan ini untuk selanjutnya dianalisa (konten analisis)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diharapkan dapat menghasilkan deskripsi yang lengkap dan utuh tentang bahasan tersebut dalam al-Qur'ãn.[14]

Metode Deskriptif yang digunakan adalah metode tafsir *Tahlily,* yaitu metode yang ditempuh oleh seorang *mufassir* dengan cara menafsirkan suatu ayat dengan pemahaman yang luas dan dengan memandang dari beberapa aspek serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan *mufassir.*[15]

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, terpadu, out line pembahasan yang disajikan terbagi ke dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Identifikasi Masalah

C. Batasan Masalah

D. Rumusan Masalah

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

F. Penegasan Judul

---

[14] Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, cet. Ke-1, (Surabaya: Alpha, 1997), 47-48.

[15]. Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Telaah Pustaka

H. Metode Penelitian

I. Sistematika Pembahasan

BAB II Metode Tafsir dan Keharmonisan Rumah Tangga

A. Metodologi Tafsir

B. Teori Keharmonisan Rumah Tangga.

BAB III Keharmonisan Rumah Tangga

A. Ayat dan terjemah

B. Asbab al-Nuzul

C. Munasabah

D. Penafsiran Ulama tentang surat Al-Baqarah : 187.

E. Kajian kalimat

F. Peran Suami-Istri berdasarkan Al-Baqarah :187.

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id